BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan telah melakukan proses monitoring melalui enam tahapan monitoring berbasis hasil dengan hasil pelaksanaannya masih belum optimal.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis menujukkan proses monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum secara optimal diterapkan dikarenakan pada pelaksanaan monitoring didapatkan kualitas limbah cair industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan sampai tahun 2017 masih ada yang belum memenuhi baku mutu limbah cair sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/Kegiatan Usaha Lainnya. Selanjutnya, target pencapaian kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan tercantum dalam kegiatan pemantauan dan pencegahan pencemaran air sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yaitu 100%, akan tetapi rata-rata hasil capaiannya hanya 32,60% dari jumlah target secara keseluruhan.

Berdasarkan 139 industri penyamakan kulit yang ada di Kabupaten Magetan terdapat 38 Industri Penyamakan Kulit yang sudah dilakukan pemantauan terhadap kualitas dan pengelolaan limbah cair oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Ini artinya industri penyamakan kulit yang belum dipantau sebanyak 101 industri penyamakan kulit. Industri penyamakan tersebut masih dibiarkan beroperasi tanpa diketahui dampak pencemarannya pada lingkungan maupau kesehatan. Padahal jika dalam jumlah atau volume besar dengan konsentrasi bahan pencemar yang tinggi limbah cair yang dihasilkan oleh industri penyamakan kulitl akan membahayakan dan merusak lingkungan sekitarnya utamanya pada kualitas sungai.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan proses monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan dari yang terburuk ke terbaik adalah sebagai berikut:

1) Data dasar perkembangan pencapaian, pada tahapan ini didapatkan bahwa hasil pelaksanaan monitoring di industri penyamakan kulit dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terus mengalami penurunan yaitu ada industri penyamakan kulit yang tidak memenuhi persyaratan teknis maupun administratf.
2) Perencanaan perbaikan, yaitu melakukan tindak lanjut atau pembinaan pada industri penyamakan kulit dilakukan hanya pada industri yang memberikan tanggapan dari surat teguran, ini artinya industri yang tidak merespon teguran dari pemerintah dibiarkan dan tidak dilakukan monitoring ulang limbah cairnya,
3) Kesepakatan target pencapaian, pada tahapan ini target pencapaian telah disepakati melalui penandatanganan berita acara monitoring antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Industri yang diawasi, didalamnya telah tercantum

target, keluaran dan dampak dari kegiatan pemantauan dan pencegahan pencemaran air yang dibuat oleh pemerintah.

4) Hasil monitoring, yaitu berupa laporan baik anggaran ataupun hasil kinerja dari kegiatan kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit. Pada tahap ini Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab kegiatan setiap tahunnya sealalu membuat laporan baik laporan triwulanan maupun tahunan.
5) Penilaian persiapan, dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit selalu mengacu pada renstra dan rencana anggaran yang dimana didalamnya memuat tujuan dan sasaran dari implementasi program/kegiatan dari kebijakan yang berlaku.
6) Menyeleksi indikator pencapaian, pada tahapan ini Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tahapan berdasarkan analisis SWOT renstra dan telah mengacu pada aturan yang berlaku yaitu Permen No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk SPM Bidang lingkungan Derah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pergub Jatim No 52 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Limbah Industri/Kegiatan Usaha Lainnya, dan Perbub Magetan No 55 Tahun 2012 Tentang Jenis/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi UKL-UPL.

Belum optimalnya proses monitoring yang dilakukan Dinas Lingkungan Kabupaten Magetan terjadi karena adanya beberapa hambatan. Hasil tersebut

terlihat dari indikator psikologis, ekonomis, teknis dan sumberdaya manusia yang didapatkan sebagai berikut:

1) Psikologis, kurang responsifnya pegawai Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus pencemaran limbah industri penyamakan kulit dalam mengoptimalkan tindak lanjut dan perbaikan kualitas limbah cair industri penyamakan kulit yang melanggar. Selain itu seringkali rencana kegiatan mengalami ketidaksesuaian waktu dengan realisasi hasil monitoring kegiatan di lapangan dan juga adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
2) Ekonomis, dalam melakukan monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit dilihat dari indikator anggaran atau biaya. Didapatkan hasil bahwa anggaran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit kurang dan tidak dijalankan secara optimal.
3) Teknis, pada proses monitoring kebijakan pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tidak lengkap diikuti dengan koordinasi secara teknis dengan Petugas Laboratorium, pelaku usaha dan masyarakat juga lemah.
4) Sumberdaya manusia, petugas monitoring pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tidak sebanding dengan jumlah industri penyamakan kulit yang ada. Ditambah Kabupaten Magetan belum memiliki PPLH atau Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup yang menyebabkan otoritas pemantauan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tidak kuat.

Selain itu faktor penghambat pelaksanaan terhadap pengelolaan limbah cair indusri penyamakan kulit terjadi karena kendala: (1) Belum adanya kesamaan persepsi tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara para pengambil kebijakan dan para pelaku industri; (2) Masih berkembangnya persepsi bahwa tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab penuh pemerintah ditingkatan masyarakat lapis bawah.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1) Dinas Lingkungan Hidup segera membentuk PPLH atau Penjabat Pengawas Lingkungan Hidup guna menambah sumberdaya manusia dari petugas monitoring dan menguatkan otoritas pemantauan dan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
2) Menambah dan mengoptimalkan realisasi anggaran yang telah diberikan sehingga realisasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan bisa maksimal dalam rangka pengelolaan limbah cair industri penyamakan kulit.
3) Mengoperasikan dan melengkapi kembali laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, serta melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi mapun pihak ketiga yang memiliki laboratorium lingkungan

dalam bentuk pengabdian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan kegiatan pemantauan tehadap pengelolaan limbah cair sehingga pemantauan dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin.

4) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha industri penyamakan kulit agar dapat memahami kebijakan pengelolaan limbah cair sesuai peraturan yang berlaku.
5) Mengajak peran serta dari dinas lain, swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pencegahan pencemaran air terhadap pengelolaan limbah industri dan melaporkan segala bentuk pelanggaran maupun tindakan pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar.
6) Melakukan tindak lanjut pembinaan dan pemantauan terhadap industri penyamakan kulit yang melanggar agar mereka segera melakukan perbaikan untuk memenuhi kewajiban pengelolaan limbah cair sesuai peraturan sehingga potensi dampak atau permasalahan lingkungan dapat segera diatasi.
7) Memberikan penghargaan terhadap para pelaku industri yang telah melakukan pengelolaan terhadap limbah cair secara baik dan benar serta sesuai persyaratan admnistrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Tujuan pemberian penghargaan ini agar dapat memotivasi para pelaku industri yang masih melanggar untuk segera memperbaiki pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan produksinya.